Nomor: 13/P.EKS/BMP/VIII/2018

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Eksekusi Putusan Perkara

Nomor 2053/Pdt.G/2017/PA.Pbg. Tanggal 19 Desember 2017

Kepada Yth: Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Di Purbalingga

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

1. Nama : Aman Waliyudin

Umur : 53 tahun (06-02-1965)

Jabatan : Direktur Utama

Tempat Tinggal : Jalan MT. Haryono No. 267 Purbalingga

2. Nama : Sri Aprilliawati Maftukhah Umur : 35 tahun (16-04-1983)

Jabatan : Direktur

Tempat Tinggal : Jalan MT. Haryono No. 267 Purbalingga

Dahulu sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai PEMOHON EKSEKUSI.

1. Nama : Suhiyono

Umur : 48 Tahun(20-08-1970)

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pedagang

Tempat Tinggal : Desa Losari RT 002 RW 002 Kecamatan Rembang

Kabupaten Purbalingga

2. Nama : Mediawati

Umur : 40 Tahun(14-05-1978)

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Tinggal : Desa Losari RT 002 RW 002 Kecamatan Rembang

Kabupaten Purbalingga

Selanjutnya **PARA TERMOHON EKSEKUSI.**

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut: ------

- Bahwa Pemohon Eksekusi adalah Penggugat dalam Perkara Nomor 2053/Pdt.G/2017/PA.Pbg. Tanggal 19 Desember 2017, sedangkan Termohon Eksekusi adalah Para Tergugat dalam Perkara Nomor 2053/Pdt.G/2017/PA.Pbg. Tanggal 19 Desember 2017;
- 2. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam Perkara **Nomor 2053/Pdt.G/2017/PA.Pbg.,** telah diputus oleh Pengadilan Agama Purbalingga pada **Tanggal 19 Desember 2017**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
 - b. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
 - c. Menyatakan sah hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 55/637-1/11/13 tertanggal 25 November 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
 - d. Menyatakan sah demi hukum Akad Addendum Nomor ADD/064-1/11/14 tertanggal 24 November 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Terquqat;
 - e. Menyatakan sah demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 55/637-1/11/13 tertanggal 25 November 2013 Juncto Akad Addendum Nomor ADD/064-1/11/14 tertanggal 24 November 2014, yaitu berupa kerugian materiil yaitu modal pokok sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) dan proyeksi bagi hasil sebesar Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- f. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp.61.150.000,-(enam puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- h. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).
- 3. Bahwa Putusan tersebut sekarang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4. Bahwa ternyata Para Termohon Eksekusi sampai dengan Permohonan ini diajukan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, oleh karenanya sangatlah beralasan kami mengajukan permohonan eksekusi putusan kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga.
- 5. Bahwa dengan ini kami mengajukan permohonan agar dilaksanakan eksekusi terhadap harta Para Termohon Eksekusi yang telah dijaminkan berupa :

Tanah Pekarangan dengan bangunan dan segala sesuatu yang ada berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02058 Tanggal 29April2010 Seluas 84 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00087/Losari/2010 tanggal 19-04-2010 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.13.05.01604 terletak di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Mediawati dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Hadmono
Sebelah Timur : Suyatni
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Susi

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon Eksekusi untuk seluruhnya;
- 2. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Termohon Eksekusi.

Demikain Permohonan ini kami ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan mengabulkannya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Purbalingga, 07 Agustus 2018 Hormat Kami, Pemohon Eksekusi

Aman Waliyudin Direktur Utama

<u>Sri Aprilliawati Maftukhah</u> Direktur